

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah mengatur bahwasannya setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan memiliki keturunan yang di ridhai oleh Allah SWT., melalui suatu ikatan yaitu perkawinan. Pernikahan memiliki peran penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Berdasarkan hukum islam didalam pernikahan terdapat akad yang telah ditetapkan oleh syara', sebagai jalan sah untuk melakukan hubungan suami istri. Pernikahan juga dijadikan sebagai tempat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan harus melalui jenjang perkawinan, dalam hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun Sebagian dari anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 menjelaskan bahwa: "perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentati perintah Allah

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Salinan Lembar Negara tahun 1974 No. 1, dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses Tanggal 27 September 2022.

dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Dengan demikian pasangan yang telah menikah akan mampu membina rumah tangga dengan baik untuk membawa keluarga mereka menuju keluarga yang bahagia.

Adapun yang menjadi tujuan setiap pasangan yang telah menikah adalah memiliki keluarga yang bahagia, atau biasa disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam mewujudkan hal tersebut islam memiliki seperangkat aturan bagi pasangan yang menikah, islam juga telah menetapkan beberapa syarat dan unsur pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Istilah keluarga sakinah menggambarkan tentang kondisi keluarga bahagia dan tentram. Sakinah berasal dari kata “*Sakanatun*” yang berarti tempat tinggal. Kata sakinah tersebut dipakai oleh islam untuk menggambarkan suasana keluarga yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi wadah untuk menumbuhkan cinta kasih diantara anggota keluarga.³ Sehingga dalam hal ini keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan suami istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang pada setiap anggota keluarga, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.⁴

² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, lembar Salinan dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, dalam file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/07210048_Lampiran.pdf diakses Tanggal 27 September 2022, pukul 21.35 WIB.

³ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 2.

⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, (Tangerang: Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, Maret 2018), hlm. 116.

Salah satu implikasi terbentuknya keluarga sakinah adalah dengan tercukupinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Tanggung jawab tentang memberikan nafkah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya.⁵ Nafkah menurut prespektif islam adalah kewajiban suami. Suami memiliki kewajiban sebagai pencari rezeki oleh karena itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya posisi istri bukanlah sebagai pemberi rezeki, untuk memenuhi keperluan hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁶ Bahkan kedudukan suami dalam suatu keluarga menepati posisi tertinggi yaitu kepala keluarga. Sehingga dengan hal ini suami harus memberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan nafkah istri. Pemberian nafkah ini dapat dihitung dari sisi kemampuan suami. Namun, ada beberapa hal yang menjadi hambatan suami dalam mencari nafkah dengan sebab-sebab tertentu, seperti keadaan suami sakit atau sebagai penyandang disabilitas.

Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pastinya berharap dapat membina keluarganya dengan baik. Semua juga berharap dapat hidup di dalam keluarga yang Bahagia. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Tidak banyak dari kita yang memiliki keterbatasan dari fungsi

⁵ Ravicha Nur Baety Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm 3.

⁶ B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih KLasik*, (Banten: Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), hlm. 201-202

maupun jumlah anggota tubuh, baik dari lahir maupun akibat kecelakaan atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas mereka.

Di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang Disabilitas yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana dalam melakukan interaksi dapat mengalami hambatan sehingga dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁷ Seseorang menjadi penyandang disabilitas bukan hanya dari lahir atau sejak dalam kandungan, akan tetapi hal tersebut bisa terjadi ketika masa anak-anak, remaja, dewasa atau lanjut usia yang disebabkan oleh beberapa hal.

Ditemukan beberapa kasus pasangan suami istri sebagai penyandang disabilitas. Dalam hal ini beberapa dari pasangan tersebut suami yang menjadi penyandang disabilitas. Sehingga dalam kondisi seperti ini suami akan lebih membutuhkan bantuan dari orang lain. Namun, tidak semua suami penyandang disabilitas memberikan beban nafkah kepada istrinya saja, dalam hal ini para suami disabilitas masih dikatakan mampu untuk mencari nafkah utama bagi keluarganya.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Salinan Lembar Negara (Jakarta, 2016), dalam <https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf> diakses pada Tanggal 29 September 2022 Pukul 14.46 WIB, hlm. 2.

Pemenuhan nafkah keluarga dengan kondisi keterbelakangan fisik maupun mental terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Kabupaten Trenggalek. Pemilihan lokasi ini dikarenakan ditemukan beberapa pasangan suami istri yang mana suami penyandang Disabilitas tetap dapat bekerja serta sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga. Sebagai contoh peneliti telah mengamati salah seorang penyandang disabilitas, yaitu suami penyandang disabilitas dengan keadaan salah satu kakinya menggunakan kaki palsu. Akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki tersebut tidak menghambatnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Bahwasannya suami penyandang disabilitas tersebut masih mampu bekerja dan dapat membangun keluarga yang sakinah. Sehingga dengan melihat fenomena tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengkaji realitas dari peran suami Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Trenggalek.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang peran suami disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga, sebagaimana terjadi di Kabupaten Trenggalek. Oleh sebab itu, masalah ini dikaji dengan judul penelitian “Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah Peran suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), sehingga memiliki beberapa persoalan penting yang hendak didalami, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana upaya suami disabilitas dalam pemenuhan nafkah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana analisis peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah prespektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

2. Untuk mengetahui upaya suami disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui analisis peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah prespektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dengan hasil yang dicapai dapat menambah banyak wawasan ilmu yang luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan “Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek)”

2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini yaitu, bagi peneliti sendiri sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek)”. Serta manfaat untuk peneliti lain yaitu sebagai bahan

penelitian karya ilmiah. Sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi terkait Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. Bagi masyarakat umum untuk memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengurangi adanya kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek)”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas berasal dari Bahasa Inggris disability yang artinya cacat atau ketidak mampuan, keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.⁸ Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas

⁸ E-KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (kbbi.kemdikbud.go.id).

adalah seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang Disabilitas yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana dalam melakukan interaksi dapat mengalami hambatan sehingga dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹⁰ Sehingga dengan hal ini orang yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) adalah seseorang dengan karakteristik khusus atau memiliki keterbatasan baik fisik, mental, maupun intelektual dalam jangka waktu panjang yang membedakan dengan orang pada umumnya. Karena perbedaan karakteristik inilah sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-hak sebagaimana orang pada umumnya. Hanya saja, yang dimaksud penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah seseorang dengan penyandang cacat secara fisik.

b. Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata infaq, yakni digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan

⁹ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, (Malang: Indonesia Journal of Disability Studies, 2014), hlm 20-21.

¹⁰ Ibid., hlm. 26

kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹¹ Kewajiban nafkah tersebut tercantum dalam sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233 dan lainnya. Sehingga dengan hal ini nafkah berarti sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.¹²

c. Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sakinah memiliki arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.¹³ Sedangkan keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, saling memiliki rasa kasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami satu sama lain, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.¹⁴

Hubungan yang harus dibangun untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah saling memahami, memiliki hubungan komunikasi yang baik dan berupaya untuk menyelesaikan dengan baik apabila terjadi perselisihan.

¹¹ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, (Banda Aceh: Kanun Jurnal al Ilmu Hukum, No. 66, Agustus, 2015), hlm. 1

¹² Diakses dari, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4921c01fb73001038c205/konsep-nafkah-dalam-hukum-islam/>, pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 17.09 WIB.

¹³ E-KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (kbbi.kemdikbud.go.id).

¹⁴ Picy Lestri, Rif'ahy Roihana, *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah*, (Ponorogo: Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2021), hlm. 80

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Masalah (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”. Pada penelitian ini mendeskripsikan peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga yang mana dalam hukum islam nafkah keluarga merupakan kewajiban dari suami. Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu, namun pada penelitian ini para suami penyandang disabilitas tetap menjalankan apa yang mejadi kewajibannya yaitu pemenuhan nafkah. Sehingga dari beberapa kasus tersebut perlu dikaji terkait dengan bagaimana peran suami penyandang disabilitas bisa memberikan nafkah utama kepada keluarganya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Maka dalam hal ini sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab.¹⁵ Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018), hlm. 5.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian Pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi perkawinan, penyandang disabilitas, konsep nafkah dalam hukum islam, konsep nafkah dalam hukum positif, dasar hukum hak dan kewajiban nafkah, keluarga sakinah dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, adalah Paparan dan Temuan data, meliputi kondisi objektif lokasi penelitian, peran suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Ngrayung, dan Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah untuk membentuk keluarga sakinah di Desa Ngrayung.

Bab kelima, merupakan hasil penelitian seperti Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Nafkah di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Ngrayung, dan Analisis Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga untuk Membentuk Keluarga Sakinah Prespektif Hukum Islam.

Bab Keenam, Kesimpulan dan Saran.